

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dibutuhkan untuk memberikan gambaran persoalan yang sedang akan diteliti secara mendalam sehingga ditemukan titik perbedaan pembahasan. Sejauh ini, karya ilmiah yang membahas tentang bagi hasil perkebunan dan pertanian telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Alfinatin Rizqi Mukaromah dengan judul “Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dalam Kerjasama Maro Sawah (Studi Kasus Di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes). Dalam hasil penelitiannya didapatkan bahwa Maro Sawah merupakan kerjasama antara pemilik sawah dengan petani penggarap yang mana semua biaya dan keperluan menggarap dari menanam benih sampai memanen dibebankan kepada petani penggarap. Praktik pelaksanaan kerjasama maro sawah di Desa Karangsembung menggunakan akad bagi hasil sesuai yang berlaku disana, yakni 2:1 dimana 2 untuk petani penggarap dan 1 untuk pemilik sawah. Akad perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan, hal tersebut dilakukan karena adanya rasa saling percaya.. Adapun alasan petani penggarap mempertahankan kerjasama maro sawah dengan pemilik sawah yakni karena faktor ekonomi, sebagai pekerjaan tambahan. Mereka tidak mempunyai sawah sendiri untuk dikelola,

oleh karena itu mereka mencoba usaha dengan menjadi petani penggarap dengan memanfaatkan keahlian yang mereka miliki. Selain itu ada juga yang dipertahankan karena faktor keturunan, sebagai sarana mengangsur hutang kepada pemilik sawah, juga faktor budaya dan tradisi yang membuat transaksi tersebut masih dipertahankan, karena tradisi tersebut sudah menjadi kegiatan turun temurun. (Alfinatin, 2019) Letak persamaannya yaitu sama-sama mengkaji sistem *maro*, sedangkan letak perbedaannya terletak pada analisis pendapatan.

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Restu Windi Utami dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Maro Dalam Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian Di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara”. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa sistem praktik kerjasama pengolahan lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tribuana dalam praktiknya melibatkan dua pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Pemilik lahan menyerahkan lahan kepada penggarap untuk dikelola dengan kesepakatan hasil dari pengolahan lahan tersebut dibagi dua (*Maro*). Kerjasama pengolahan lahan pertanian juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena akad tersebut dilakukan secara suka rela tanpa ada unsur paksaan dan terdapat manfaat bagi kedua belah pihak sehingga akad tersebut tetap sah. Letak persamaan penelitian ini terletak pada sistem bagi hasil *maro* sedangkan letak perbedaannya terletak pada fokus pembagian hasilnya yang hanya membahas bagi hasil *maro* (Restu, 2017).

3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Nur Salim dengan judul “Implementasi Akad *Musaqah* Dalam Sistem Maro Ditinjau Dalam Ekonomi Syariah (Studi Pada Petani Karet Di Desa Rajawali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah). Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa akad yang digunakan dilakukan secara lisan tanpa adanya saksi dan bukti tertulis serta batas waktu akad yang tidak ditentukan. Pelaksanaan *musaqah* jika ditinjau dalam ekonomi syariah tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip ekonomi syariah, karena pembagian keuntungan dirasa ada ketidakadilan antar salah satu pihak. Terdapat salah satu pihak yang mengeluarkan biaya lebih banyak. Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak sesuai dengan perjanjian/akad karena pihak penggarap tidak memiliki kewajiban untuk menyadap akan tetapi kewajiban tersebut diberlakukan kepada penggarap, hal ini sangat merugikan pihak penggarap baik secara waktu maupun material (Salim, 2018). Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada secara umum mengkaji tentang *musaqah*, sedangkan perbedaan secara khusus adalah subjek yang diteliti yaitu petani karet.
4. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Serli dengan judul “Implementasi Bagi Hasil Muzara’ah Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa). Hasil dari penelitian ini disimpulkan Sistem Bagi Hasil bagi petani penggarap di Desa Erelembang yaitu si pemilik tanah (A) memberikan tanahnya

beserta biaya-biaya modal kepada si B (petani penggarap) untuk digarap dengan ketentuan dan presentase pembagian hasil yang telah disepakati bersama. Akad yang dilakukan adalah akad secara lisan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang penggarapan sawah dan bagi hasilnya. Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah lahan pertanian sawah, sementara itu objek penelitiannya adalah pertanian sawah. Jika dilihat dari sudut pandang pembahasannya, penelitian ini mengkaji dalam sudut pandang ekonomi Islam, dan penelitian di atas mengkaji dalam sudut pandang fiqh muamalah.

5. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Dedri Alvian dengan judul “Pelaksanaan Akad *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar). Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem akad *musaqah* antara pemilik kebun dan penyadap yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dilakukan dengan pembagian hasil getah karet yang telah dipanen sesuai dengan kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu, $\frac{1}{3}$. Akad perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan menurut mereka hal tersebut lebih mudah dan tidak lama dari pada sistem perjanjian yang tertulis. Sedangkan menurut tinjauan fiqh muamalah tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam karena telah memenuhi

rukun dan syarat dalam akad, hanya saja dalam sistem perjanjiannya dilakukan dengan lisan tanpa disaksikan oleh saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Oleh karena itu perjanjian akad *Musaqah* ini sah dan di bolehkan menurut Syari'at Islam (Alvian, 2020). Berdasarkan penelitian di atas, di dalam penelitian ini memiliki letak persamaan dan perbedaan. Letak persamaannya yaitu sama-sama mengkaji sistem *musaqah*. Sedangkan letak perbedaannya terletak pada objek yang diteliti dan sudut pandang pembahasan. Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah lahan pertanian sawah, sementara itu objek penelitiannya adalah kebun karet. Jika dilihat dari sudut pandang pembahasannya, penelitian ini mengkaji dalam sudut pandang ekonomi Islam, dan penelitian di atas mengkaji dalam sudut pandang fiqh muamalah.

6. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Kamsiah Rambe dengan judul "Implementasi *Al-Musaqah* pada Petani Sawit Di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian didapatkan bahwa kerjasama bagi hasil *al-Musaqah* di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ini mempunyai tujuan yang baik dimasa yang akan datang karena dapat meningkatkan perekonomian petani sawit dan menghindarkan keterlantaran lahan, hanya saja masih ditemukan unsur-unsur penyimpangan yaitu berupa kecurangan dalam pembagian hasil yang dilakukan oleh pekerja kebun dan pemutusan kerjasama yang telah dibuat secara sepihak oleh pemilik kebun sawit. Oleh karena itu, secara ketentuan tidak sesuai

dengan syari'at Islam yang sebenarnya jadi perlu dibenarkan mengenai pelaksanaan kerjasama ini agar sesuai dengan syariat Islam (Rambe, 2012). Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada secara umum mengkaji tentang *musaqah* dan sudut pandang ekonomi Islam, sedangkan perbedaan secara khusus adalah objek yang diteliti yaitu petani sawit.

Tambah jurnal

Berdasarkan penelitian relevan yang telah dijelaskan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Letak persamaannya adalah sama-sama membahas bentuk kerjasama *maro* dan *mertelu* pada masyarakat. Sementara itu, letak perbedaannya adalah terletak pada fokus kajian. Penelitian ini memfokuskan pada bentuk kerjasama yang ditinjau berdasarkan sudut pandang ekonomi Islam.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konsep Akad (Perjanjian)

1. Pengertian Akad

Pengertian akad secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan. Sedangkan secara terminologi, akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) yang sesuai dengan syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Definisi akad secara terminologi dalam istilah fiqh terbagi menjadi dua pengertian, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum akad diartikan sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk

melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak saja seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa-menyewa, wakalah dan gadai. Sedangkan secara khusus, akad berarti kesesuaian antara ijab dan qabul dalam lingkup yang disyariatkan dalam agama dan memiliki pengaruh pada sesuatu (Mardani, 2012 : 71).

Pengertian akad menurut Hukum Ekonomi Islam adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian yang melibatkan dua pihak atau lebih guna melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Mardani, 2012). Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) akad adalah janji, perjanjian dan kontrak (Moeljadi et al., 2020).

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akad adalah suatu bentuk perjanjian dan kesepakatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yang sesuai dengan ketentuan dan syarat yaitu adanya ijab dan qabul.

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad dalam Islam terdapat pada Q.S. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan

dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa keharusan seseorang untuk memenuhi akad atau janji yang telah dibuat. Adanya akad menyebabkan seseorang terikat pada sebuah perjanjian baik itu antara seseorang dengan Allah maupun antara seseorang dengan sesamanya. Oleh karena itu, Allah menghalalkan setiap bentuk akad yang sesuai dengan ketentuan Islam dan mengharamkan segala bentuk akad yang bertentangan dengan ketentuan Allah SWT.

3. Rukun dan Syarat Akad

Rukun di dalam akad diartikan sebagai perkara yang diwajibkan sebagai landasan atas terwujudnya sesuatu dan merupakan sebuah bagian intern atas hakikat sesuatu itu. Adapun rukun akad menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut.

1. *Al-Aqidain*, yaitu pihak yang melangsungkan akad
2. *Mahallul 'aqd*, yaitu objek dalam akad atau sesuatu yang diakadkan.
3. *Sighat al-aqd*, yaitu pernyataan kalimat ijab dan qabul pada masing-masing pihak.

Sementara itu, rukun di dalam akad membutuhkan syarat-syarat agar akad dapat terbentuk dan bersifat mengikat antara pihak.

Adapun syarat dalam akad adalah sebagai berikut (Anwar, 2013: 99-100):

1. Syarat terbentuknya akad, yaitu:
 - a. Pihak yang berakad (*aqidain*) disyaratkan *tamyiz*
 - b. Shighat akad, yaitu bentuk kesesuaian antara ijab dan qabul yang dilakukan dalam satu majlis akad.
 - c. Objek akad, yaitu sesuatu yang dapat diserahkan, bernilai dan dapat ditransaksikan.
 - d. Tujuan dalam akad tidak bertentangan dengan syara
2. Syarat Keabsahan akad, yaitu:
 - a. Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas dan tanpa paksaan yang dapat menyebabkan batalnya suatu akad.
 - b. Penyerahan objek akad tidak mendatangkan *mudharat*.
 - c. Bebas dari unsur *gharar* atau tipuan dari para pihak yang berakad.
 - d. Bebas dari riba.

4. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengklasifikasikan akad menjadi beberapa segi. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam Rahman Ghazaly et al., (2010: 56-58), akad jika ditinjau dari segi keabsahannya terbagi menjadi yaitu, sebagai berikut:

1. Akad Sahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad ini memiliki konsekuensi akibat hukum yang telah dibuat antara pihak-pihak yang berakad.

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad ini menjadi dua macam yaitu akad yang *nafis* (sempurna untuk dilaksanakan) dan akad *mauquf*. Sementara itu, jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang sah itu, para ulama fiqh membaginya menjadi dua macam yaitu:

- a. Akad yang bersifat mengikat terhadap pihak yang melakukan akad, sehingga salah satu pihak tidak diperbolehkan untuk membatalkan akad yang telah dibuat tanpa seizin pihak lain.
 - b. Akad yang bersifat tidak mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti *wakalah* (perwakilan), *ariyah* (pinjam-meminjam) dan wadiah (titipan).
2. Akad yang tidak sah adalah akad yang memiliki kekurangan pada rukun rukun dan syarat-syaratnya. Konsekuensi hukum akad ini adalah tidak berlaku dan tidak mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Oleh karena itu, ulama Hanafiyah membagi akad ini menjadi dua macam, yaitu akad yang batil dan *fasid*.

5. Berakhirnya Akad

Perjanjian akad berakhir apabila telah tercapai apa yang menjadi tujuan dan kesepakatan dalam akad. Akan tetapi, terdapat beberapa perkara yang dapat menimbulkan pembatalan suatu akad yang telah dibuat, yaitu sebagai berikut:

1. *Fasakh* (dibatalkan) karena terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dan dibenarkan di dalam syara'.
2. Adanya *Khiyar*.

3. Tidak dipenuhinya kewajiban di dalam akad oleh pihak yang melangsungkan akad.
4. Karena masa perjanjian akad telah habis
5. Karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang disebabkan salah pihak meninggal dunia (Mardani, 2012: 99).

2.2.2. Tinjauan Umum *Maro* dan *Mertelu*

1. Analisis *Maro* dan *Mertelu*

Maro yaitu sistem bagi hasil dengan ketentuan bagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ antara pemilik lahan dengan penggarap dimana modal di tanggung oleh pemilik.

Mertelu yaitu sistem bagi hasil dengan ketentuan $\frac{1}{3}$ dari hasil panen yang di peroleh dari hasil panen dimana modal di tanggung oleh penggarap. Masyarakat Desa Asingi lebih mengenal bagi hasil dengan istilah *maro* dan *mertelu*, sedangkan dalam Islam dikenal dengan istilah *muzaraah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*

Muzara'ah adalah kerjasama antara pemilik sawah atau ladang dengan penggarap (petani), dengan benih tanaman dari pihak penggarap. Pembagian hasilnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kerjasama *muzara'ah* ini biasanya dilakukan dalam tanaman yang harga benihnya relatif murah, seperti: padi, jagung, gandum, kacang dan sebagainya.

Mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.

Musaqah adalah menyerahkan pohon yang ditanami atau belum ditanam dengan tanahnya kepada orang yang akan menanamnya, menyiramnya dan mengurusnya sampai bisa berbuah. Sehingga untuk pekerjaanya mendapatkan bagian buah itu, dan sisanya untuk pemiliknya.

Musaqah merupakan salah bentuk bentuk sederhana dari *muzara'ah* yaitu bentuk kerjasama yang melibatkan dua orang, dimana penggarap bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan tanaman. Sebagai imbalan, penggarap memiliki hak atas nisbah (bagi hasil) tertentu dari hasil panen dan sesuai kesepakatan (Mardani, 2012: 242). Namun, bentuk kerjasama *musaqah* ini berbeda dengan sistem upah yang diberikan kepada tukang kebun untuk merawat tanaman karena hasil yang diterima merupakan upah yang telah pasti ukurannya dan bukan merupakan dari hasil yang belum pasti.

Pada konteks saat ini, terkadang penggarap memiliki keahlian dalam mengelola tanah pertanian, namun penggarap tidak memiliki lahan untuk dikelola. Terkadang juga ada yang memiliki tanah atau lahan pertanian sawah namun, tidak mampu untuk mengelolah lahan tersebut karena keawalahan mengola lahan dan berbagai kesibukan yang lain. Maka Islam mensyariatkan kerjasama seperti ini sebagai upaya atau bukti pertalian kedua belah pihak. Kerjasama dalam usaha agribisnis disebut dengan bagi hasil (Imbar, 2020: 132)

Menurut Suhendri sistem bagi hasil yang dimaksud adalah cara pembagian hasil pada lahan pertanian sawah yang dilakukan dengan pembagian seperti $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$. Sistem *maro* dan *mertelu* ini

merupakan istilah dari *mukhabarah*, *muzara'ah* dan *musaqah* dalam ekonomi Islam.

Masyarakat Desa Asingi terbiasa melakukan sistem bagi hasil lahan pertanian sawah, dimana lahan yang di olahkan kepada penggarap sudah di tanami terlebih dahulu oleh pemilik lahan sebelum di serahkan kepada penggarap sehingga dalam hukum islam lebih menjurus pada sistem bagi hasil *musaqah*.

2. Dasar Hukum *Maro* dan *Mertelu*

a. Al-Qur'an

Dasar hukum bagi hasil dalam al-Qur'an terdapat dalam Q.S. al-Maidah (5): 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَئِن لَّمْ تَتَّقُوا اللَّهَ فَعَسَىٰ أَنتُمْ كَافِرِينَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya” (Kemenag, 2019).

Berdasarkan ayat di atas, Allah SWT., memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk memenuhi setiap janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji manusia terhadap Allah maupun janji antar

sesama manusia yang berhubungan dengan perdagangan, perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar perintah agama.

b. Hadits

Dasar hukum bagi hasil terdapat juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW., yang memperbolehkan untuk melakukan kerja sama dalam bentuk *musaqah* antara pemilik lahan dan penggarap yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Hadits shahih dari Ibnu Umar.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَّرْعٍ ، فَكَانَ يُعْطَى أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ تَمَانُونَ وَسُقٌ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسُقٌ شَعِيرٍ ، فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ ، فَخَيْرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ ، أَوْ يَمْضِيَ لَهُنَّ ، فَمَنْهِنَّ مَنِ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمَنْهِنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَ كَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الْأَرْضَ

Artinya:

“Hadits Ibnu Umar ra bahwasanya Rasulullah SAW, mengadakan perjanjian bagi hasil dengan penduduk Khaibar dengan separuh dari hasil yang diperoleh dari kurma atau tanaman. Lalu Beliau memberi 100 wasaq kepada istri-istrinya yaitu 80 wasaq kurma masak, dan 20 wasaq gandum. Kemudian Umar membagi-bagi tanah Khaibar serta meminta

istri-istri Nabi SAW, memilih antara diberikan air dan tanah kepada mereka atau meneruskan pembagian yang telah dilakukan Nabi SAW. Lalu diantara istri-istri Nabi SAW, ada yang memilih tanah dan ada pula yang memilih wasaq. Sedang Aisyah sendiri memilih tanah.” (HR.Bukhari).

2. Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang *al-musaqah* yang dilakukan oleh kaum Muhajirin dan Anshar.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا التَّخِيلَ . قَالَ لَا . فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمِئْتَةَ وَنَشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالَ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra katanya: orang Anshar berkata kepada Nabi SAW, bagilah pohon-pohon kurma itu di antara kami dan saudara- saudara kami orang Muhajirin. Beliau bersabda: “Tidak” lalu orang Anshar berkata kepada orang Muhajirin: bayarlah kepada kami biaya pemeliharaannya, dan buahnya kita bagi. Orang Muhajirin menjawab: baiklah, kami setuju.” (HR. Bukhari).

Berdasarkan kedua hadist di atas, maka jumhur ulama sepakat bahwa kerjasama *musaqah* diperbolehkan karena telah dilaksanakan pada masa Nabi SAW. Selain itu, akad *musaqah* ini juga dibutuhkan

oleh manusia untuk membantu pihak lain dimana pada salah satu pihak yaitu pemilik tanaman atau perkebunan tidak sempat untuk mengurus dan merawatnya sehingga orang tersebut memerintahkan kepada orang lain yaitu petani penggarap untuk mengurus dan merawat tanaman yang sudah ada. Oleh karena itu, kerjasama ini saling menguntungkan antara kedua belah pihak dimana pihak pertama membutuhkan seorang penggarap sedangkan pihak lain memerlukan pekerja.

c. Ijma'

Menurut pendapat Imam Abu Dawud bahwa yang boleh di *musaqahan* hanyalah pohon kurma. Menurut Imam Syafi'i yang boleh dimusaqahkan adalah kurma dan anggur saja. Menurut Hanafiyah semua yang boleh dimusaqahkan adalah semua pohon yang memiliki akar yang menembus ke dasar bumi dan menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Hanbali diperbolehkan untuk semua jenis pohon yang memiliki akar yang kuat dan memiliki buah seperti pohon kurma, pohon tin, pohon zaitun dan lain sebagainya (Riko Ari Wibowo, 2020: 11).

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat diketahui bahwa tidak terdapat larangan untuk melakukan akad *musaqah* pada pertanian dan perkebunan. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar yang berpendapat bahwa *musaqah* dengan imbalan yang diterima dari hasil panen hukumnya batal karena hal tersebut termasuk ke dalam akad sewa-menyewa yang dibayarkan melalui hasil panennya. Dari keterangan tersebut bahwa yang membatalkan *musaqah* menurut ulama

Hanafiyah bukanlah mutlak melainkan hanya sebagian akad dengan imbalan yang diperoleh dari sebagian hasil yang didapatkan (Hakim, 2012: 106).

Terdapat beberapa hal yang perlu dipahami dalam melaksanakan perjanjian *musaqah* yaitu, pihak penggarap wajib melaksanakan semua pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan tanaman seperti menyirami, membersihkan tanaman pengganggu dan lain-lain sesuai dengan adat kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, perjanjian antara kedua belah pihak sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syara' (Alimuddin, 2017: 5-6).

3. Rukun dan Syarat *Maro dan Mertelu*

Para ulama fiqh memiliki beberapa perbedaan tentang rukun-rukun dalam bagi hasil Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik lahan dan qabul dari penggarap serta pekerjaan dari pihak penggarap.

Jumhur ulama berpendapat bahwa sebelum mengawali bagi hasil maka diharuskan memenuhi 5 rukunnya, antara lain sebagai berikut.

1. Akad atau *ijab qabul*
2. Pihak yang saling bertransaksi.
3. Lahan perkebunan dan tanaman sebagai objek.
4. Kesepakatan tentang persentase bagian yang didapat dari hasil.
5. Jenis usaha yang akan dilakukan oleh petani penggarap.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun sebagai berikut

1. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap dalam hukum, yaitu dewasa (baligh) dan berakal.
2. Objek bagi hasil itu harus terdiri tanaman yang mempunyai buah
3. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah.
4. Hasil panen yang dihasilkan merupakan milik bersama sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga, dan sebagainya.
5. Lamanya perjanjian harus jelas, agar terhindar dari ketidakjelasan.

4. Berakhirnya akad *Maro* dan *Mertelu*

Akad dalam bagi hasil dapat berakhir oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Telah berakhirnya akad bagi hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, Ulama Syafi'iyah berpendapat apabila tanaman buah keluar setelah berakhirnya masa *musaqah* maka penggarap berhak untuk memperoleh bagiannya, karena masa penggarapan telah habis. Akan tetapi, menurut Ulama Hanafiyah berpendapat apabila tanaman buah belum keluar sampai habisnya masa *musaqah* maka berdasarkan istihsan, yaitu *musaqah* masih tetap berlaku sampai buah masak dan penggarap diberikan pilihan untuk berhenti atau meneruskan bekerja tanpa diberi upah.

2. Meninggalnya salah pihak yang berakad. Dalam hal ini, apabila salah seorang dari pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil meninggal, sedangkan tanaman yang dijadikan objek bagi hasilnya telah berbuah tetapi belum jelas baiknya, maka untuk memperoleh kemaslahatan masing-masing pihak, penggarap atau ahli warinya menggarap tanaman hingga buahnya telah siap dipanen. Jika penggarap atau ahli warisnya tidak mau bekerja hingga masa berakhirnya perjanjian, mereka tidak boleh dipaksa untuk bekerja.
3. Membatalkan perjanjian baik dengan ucapan yang jelas maupun dengan udzur. Dalam hal ini, udzur yang dapat membatalkan musawah adalah:
 - a. Penggarap tanaman mengalami sakit sehingga tidak mampu untuk bekerja
 - b. Penggarap tanaman sedang bepergian
 - c. Penggarap memiliki indikasi sebagai seorang pencuri yang dikhawatirkan ia akan melakukan tindak pencurian terhadap buah sebelum tiba masa panen.
4. Penggarap lahan melarikan diri. Dalam kejadian ini, pemilik lahan boleh membatalkan transaksi jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang tidak mengikat. Akan tetapi jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka hakim mempekerjakan orang lain sebagai pengganti.
5. Kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan kerelaan dan tanpa paksaan.

5. Hikmah *Maro* dan *Mertelu*

Lahan yang produktif adalah lahan yang selalu ditanami dengan berbagai macam tumbuhan yang dapat menghasilkan manfaat terdapat pemiliknya. Sering kali terdapat orang kaya yang memiliki lahan dan ditanami dengan berbagai macam tanaman akan tetapi pemiliknya tidak mampu untuk memelihara tanaman tersebut dikarenakan terdapat kesibukan lainnya. Oleh karena itu, Allah SWT., memperbolehkan orang tersebut untuk melakukan suatu bentuk perjanjian dengan orang yang mampu memelihara tanaman tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat tentang besaran bagi hasil yang diterima. Dalam hal tersebut terdapat dua hikmah yang dapat dipetik:

1. Membantu sesama manusia khususnya terhadap orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi sehingga turut mengurangi angka kemiskinan.
2. Saling tukar manfaat antara manusia (Alvian, 2020: 49).

Pada sisi yang lain, terdapat manfaat lain bagi pemilik tanaman, yaitu karena pemeliharaan telah berjasa untuk merawat dan menjaga tanaman hingga menjadi tanaman yang menghasilkan keuntungan. Jika seandainya tanaman tersebut dibiarkan terbengkalai begitu saja tanpa ada yang merawat tentunya berpotensi untuk mati dalam jangka waktu yang singkat. Selain itu juga, adanya bagi hasil membuat suatu ikatan cinta dan kasih sayang antar sesama manusia sehingga menciptakan umat yang bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa

maro dan *mertelu* dapat memberikan manfaat kemaslahatan bagi masyarakat yang menjalnkannya karna di dalam bagi hasil terdapat unsur saling tolong menolong.

